

NOTARIS & PPAT Ny. DJUMINI SETYOADI, SH.MKn.

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Tanggal 3 April 1998, Nomor: C-50.HT.03.02 - Th. 1998
SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN
Tanggal 21 Desember 1998, Nomor: 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884 JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail: djum21@hotmail.com

SALINAN / GROSSE AKTA

PERJANJIAN KREDIT	
Tanggal: 29 Nopember 2017	Nomor :75•



------PERJANJIAN KREDIT---------

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 29-11-2017 (dua puluh sembilan ----Nopember dua ribu tujuh belas), pukul 08.45 WIB (delapan lewat -empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). -------Berhadapan dengan saya, Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum,Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta, --berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri ------saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini:-

TOTA JAKASTA PUSA

tanggal 19-12-1966 (sembilan belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pgs PemimpinDivisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PT BANK NEGARA ---INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Kota Bekasi, -Jalan Agaphos Blok C/62, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002,
Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, pemegang Kartu ada Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------

-Nyonya AMERITA, Sarjana Ekonomi, lahir di Medan, pada -----

dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya
Nomor AHU-0010821.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 17-05-2017
(tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas) serta telah diterima -
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0136845 tanggal -
17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas),
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta
Nomor 57 tanggal 25-07-2017 (dua puluh lima Juli dua ribu
tujuh belas), yang dibuat dihadapan DINA CHOZIE, Sarjana
Hukum, Candidat Notaris, sebagai pengganti dari FATHIAH HELMI,
Sarjana Hukum, Notaris tersebut, akta mana telah diterima dan-
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0155757 tanggal
25-07-2017 (duapuluh lima Juli dua ribu tujuh belas),
berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK NEGARA
INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di -
Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman
Kaveling 1;
-untuk selanjutnya disebut :

Administration, lahir di Medan, pada tanggal 03-04-1967 (tigaApril seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara --



Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten ---Sukoharjo, Perum Mulia Regency Nomor 3, Rukun Tetangga 001, --Rukun Warga 001, Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Baki, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------9101010304670009, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan tanggal 15-06-2017 (lima belas Juni dua ribu tujuh belas) ----Nomor 3311/SKT/20170615/00162, yang dikeluarkan oleh Kepala --Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo; ---untuk sementara berada di Jakarta; -------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, dengan demikian mewakili Direksi dari dan --oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili ----perseroan terbatas PT AGRINUSA PERSADA MULIA, berkedudukan di-Jakarta Selatan, dengan alamat Permata Kuningan Lantai 16 Unit 05, Jalan Kuningan Mulia Kaveling 9C, Kelurahan Guntur, -----Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya sebagaimana dimuat dalam Akta tanggal 11-06-2008 (sebelas Juni dua ribu delapan) Nomor 57, yang dibuat dihadapan EDDY SIMIN,-Sarjana Hukum, Notaris di Medan, telah mendapat pengesahan --dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -dengan Surat Keputusannya tanggal 18-06-2008 (delapan belas --Juni dua ribu delapan) Nomor: AHU-34227.AH.01.01.Tahun 2008; --Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan sebagaimana --dimuat dalam: ------Akta tanggal 16-06-2010 (enam belas Juni dua ribu sepuluh) --Nomor 75, yang dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notarisdi Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --Keputusan tanggal 23-07-2010 (dua puluh tiga Juli dua ribu --sepuluh) Nomor AHU-36667.AH.01.02.Tahun 2010; -----

-Akta tanggal 05-09-2012 (lima September dua ribu dua belas) -Nomor 23, yang dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notarisdi Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --Keputusan tanggal 29-11-2012 (dua puluh sembilan Nopember ---dua ribu dua belas) Nomor AHU-60813.AH.01.02.Tahun 2012; -----Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribuenam belas) Nomor 54, yang dibuat dihadapan LAURENS GUNAWAN, 🚆 Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ---Tangerang, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya ---telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem ------Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 25-01-2017 ----(dua puluh lima Januari dua ribu tujuh belas) ----------Nomor AHU-AH.01.03-0031954 serta pemberitahuan perubahan ---datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem --Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -----Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal ---25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh belas) ----Nomor AHU-AH.01.03-0031956; ------Sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal 01-04-2015 -----(satu April dua ribu lima belas) Nomor 04, dibuat dihadapan --EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, yang -----pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat --di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum --dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----



Perseroan tanggal 29-04-2015 (dua puluh sembilan April dua
ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0928324;
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi
telah mendapat persetujuan Para Pemegang Saham sebagaimana
ternyata dari Keputusan Sirkular Pengganti Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT AGRINUSA PERSADA MULIA,
yang dibuat dibawah tangan tanggal 27-11-2017 (dua puluh
tujuh Nopember dua ribu tujuh belas), bermeterai cukup,
yang aslinya dilekatkan pada minuta saya, Notaris tertanggal -
hari ini Nomor 69;
-untuk selanjutnya disebut :
PENERIMA KREDIT

- 2. Bahwa PENERIMA KREDIT berdasarkan surat tanggal 07-08-2017 -
 (tujuh Agustus duaribu tujuhbelas) nomor -----
 002/BPM-APM/VIII/2017, telah mengajukan permohonan penggunaan

	Kredit Investasi pada butir 1 di atas kepada BANK untuk
The state of the s	keperluan pembangunan kebun kelapa sawit seluas 1.250 Ha
	(seribu duaratus limapuluh hektar) dan Pembiayaan 70%
*///pijanoondedistanoon	(tujuhpuluh persen) biaya bunga atas KI Pokok selama Grace
	Period
3.	Bahwa berdasarkan butir 2 tersebut di atas, atas Kredit
	Investasi pokok Tranche IV (empat) dengan maksimum sebesar -
	Rp. 100.053.208.742,- (seratus milyar lima puluh tiga juta
	dua ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua Rupiah)
	Perlu didudukkan dalam Perjanjian Kredit dengan ketentuan
	ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Ber	dasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini
sep	akat mengadakan Perjanjian Kredit dengan ketentuan-ketentuan -
dan	syarat-syarat sebagai berikut :
	Pasal 1
	DEFINISI
 Dala	am Perjanjian Kredit ini yang dimaksud dengan :
Dala	
	am Perjanjian Kredit ini yang dimaksud dengan :
	am Perjanjian Kredit ini yang dimaksud dengan :
	Am Perjanjian Kredit ini yang dimaksud dengan :
	Agunan berarti jaminan yang dimaksud dengan :
	Agunan berarti jaminan yang dimaksud dengan:
	Agunan berarti jaminan yang diserahkan PENERIMA KREDIT
	Agunan berarti jaminan yang diserahkan PENERIMA KREDIT dan/atau pihak ketiga kepada BANK yang diikat dengan hak jaminan untuk menjamin pelunasan Hutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian Kredit
2.	Agunan berarti jaminan yang diserahkan PENERIMA KREDIT
2.	Agunan berarti jaminan yang diserahkan PENERIMA KREDIT
2.	Agunan berarti jaminan yang diserahkan PENERIMA KREDIT
2.	Agunan berarti jaminan yang diserahkan PENERIMA KREDIT



	berubah-ubah selama jangka waktu Kredit sesuai besarnya Suku
•	Bunga yang berlaku di BANK
6.	Denda berarti sejumlah uang yang harus dibayar oleh PENERIMA
	KREDIT kepada BANK karena tidak dipenuhinya kewajiban
	PENERIMA KREDIT berdasarkan Perjanjian Kredit
7.	Denda Tunggakan berarti Denda yang wajib dibayar oleh
	PENERIMA KREDIT kepada BANK atas adanya Tunggakan
8.	Hari Kerja berarti hari-hari dimana BANK beroperasi untuk
•	menjalankan usahanya dan pada saat itu BANK Indonesia buka
	untuk menyelenggarakan kliring antar BANK
9.	Hutang berarti seluruh jumlah uang yang wajib dibayar pada -
andottis desire.	suatu waktu oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK berdasarkan
er-ender-ender	Perjanjian Kredit yang antara lain meliputi akan tetapi tidak
don'tico de maniera	terbatas pada Baki Debet, Bunga, Denda, dan Biaya atau
de de l'imperator de l'est de	ongkos-ongkos yang terhutang dan wajib dibayar oleh PENERIMA
ganaman speed	KREDIT kepada BANK
10.	Kredit berarti penyediaan uang atau tagihan yang dapat
	dipersamakan dengan itu, berdasarkan Perjanjian Kredit antara
deservation for a commented of	BANK dengan PENERIMA KREDIT yang menimbulkan Hutang dan
posed and investment (Proposition)	kewajiban PENERIMA KREDIT untuk melunasi hutangnya setelah
A.A./ personnel property and the second	jangka waktu tertentu dengan pemberian Bunga
11.	Maksimum Kredit berarti jumlah tertinggi dari fasilitas
Hearmonime	Kredit yang dapat digunakan oleh PENERIMA KREDIT, apabila
**************************************	PENERIMA KREDIT telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan -
	oleh BANK
12.	Perjanjian Kredit berarti Perjanjian ini yang berisi syarat-
***************************************	syarat dan ketentuan pemberian fasilitas Kredit kepada
	PENERIMA KREDIT
13.	Propisi berarti pendapatan yang diterima oleh
	BANK, yang merupakan biaya yang dibayar oleh PENERIMA KREDIT-
-1	

kepada BANK atas persetujuan fasilitas kredit
14. Rekening Pinjaman berarti rekening yang dibuka oleh BANK
untuk mencatat atau mengadministrasikan pencairan dan
pembayaran fasilitas Kredit PENERIMA KREDIT
15. Bentuk/Sifat kredit:
-Aflopend berarti Kredit yang penarikannya dilakukan sesuai
jadual tertentu dan atas pembayaran Kredit yang telah
dilakukan oleh PENERIMA KREDIT tidak dapat dilakukan
penarikan kembali
16. Suku Bunga berarti tarif Bunga
17. Tunggakan berarti kewajiban pembayaran oleh PENERIMA
KREDIT yang belum dilunasi pada saat kewajiban tersebut jatu
tempo berdasarkan Perjanjian Kredit baik berupa Angsuran,
Bunga dan Denda
Pasal 2
MAKSIMUM KREDIT
Maksimum Kredit yang diberikan BANK kepada PENERIMA KREDIT
adalah sebesar Rp. 100.053.208.742,- (seratus milyar lima puluh
tiga juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua
Rupiah), yang terdiri atas:
a. Kredit Investasi (KI) Pokok sebesar Rp.82.908.140.000,
(delapan puluh dua milyar sembilan ratus delapan juta seratus
empat puluh ribu Rupiah)
b. Kredit Investasi (KI) IDC (Interest During Construction)
sebesar Rp.17.145.068.742,- (tujuh belas milyar seratus empat
puluh lima juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat
puluh dua Rupiah)
Pasal 3
BENTUK DAN TUJUAN KREDIT
BANK memberikan fasilitas Kredit kepada PENERIMA KREDIT berupa -



Kredit Investasi dengan tujuan sebagai berikut untuk
pembangunan kebun kelapa sawit seluas 1.250 Ha (seribu duaratus =
lima puluh hektar), dengan rincian sebagai berikut :
a. KI Pokok :
-Untuk pembangunan kebun kelapa sawit, dengan rincian sebagai
berikut:
* Obyek Kebun Sawit dengan luas/kapasitas 1.250 Ha (seribu
dua ratus lima puluh hektar) maksimum sebesar
Rp.82.908.140.000,- (delapan puluh dua milyar sembilan
ratus delapan juta seratus empat puluh ribu Rupiah)
Uraian Project Cost Tranche IV Tahun Tanam 2017 (duaribu
tujuhbelas):
* Tanaman seluas 1.250 Ha (seribu dua ratus lima puluh
hektar);
* Taksasi Kebun sebesar Rp.0,- (nol Rupiah);
* Pembibitan sebesar Rp.6.863.750.000,- (enam milyar delapan-
ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu
Rupiah);
* Land Clearing sebesar Rp.15.955.000.000,- (lima belas
milyar sembilan ratus lima puluh lima juta Rupiah);
* Infrastruktur sebesar Rp.9.415.000.000,- (sembilan milyar -
empat ratus lima belas juta Rupiah);
* Penanaman + LCC sebesar Rp.15.098.750.000,- (lima belas
milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh -
ribu Rupiah);
* Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) I sebesar
Rp.14.737.500.000,- (empat belas milyar tujuh ratus tiga -
puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
* Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) II sebesar
Rp.14.321.250.000,- (empat belas milyar tiga ratus dua

puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);		
* Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) III sebesar-		
Rp.15.978.750.000,- (lima belas milyar sembilan ratus tujuh		
puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);		
* Sarana dan Prasarana sebesar Rp.26.070.200.000,- (dua puluh		
enam milyar tujuh puluh juta dua ratus ribu Rupiah);		
Total Project Cost sebesar Rp.118.440.200.000,- (seratus		
delapan belas milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus -		
ribu Rupiah), dengan porsi pembiayaan :		
* BANK sebesar Rp.82.908.140.000,- (delapan puluh dua milyar		
sembilan ratus delapan juta seratus empat puluh ribu		
Rupiah);		
* Self Financing sebesar Rp.35.532.060.000,- (tiga puluh lima		
milyar lima ratus tiga puluh dua juta enam puluh ribu		
Rupiah)		
b. Kredit Investasi Interest During Construction (KI - IDC)		
* Obyek Kebun Sawit dengan luas/kapasitas 1.250 Ha (seribu -		
dua ratus lima puluh hektar) maksimum sebesar		
Rp.17.145.068.742,- (tujuh belas milyar seratus empat		
puluh lima juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat-		
puluh dua Rupiah)		
Pasal 4		
SIFAT KREDIT		
Sifat Kredit adalah Aflopend/Revolving		
Pasal 5		
JANGKA WAKTU		
Jangka waktu kredit adalah 123 (seratus dua puluh tiga) bulan		
termasuk grace period sejak penandatanganan Perjanjian Kredit		
atau terhitung sejak tanggal 29-11-2017 (dua puluh sembilan		
Nopember dua ribu tujuh belas) sampai dengan tanggal 28-02-2028		



(dua puluh delapan Pebruari dua ribu dua puluh delapan), dengan-		
Grace periode selama 39 (tiga puluh sembilan) bulan sejak		
tandatangan Perjanjian Kredit Realisasi atau sejak tanggal		
29-11-2017 (dua puluh sembilan Nopember dua ribu tujuh belas)		
sampai dengan tanggal 28-02-2021 (dua puluh delapan Pebruari		
dua ribu dua puluh satu)		
Pasal 6		
PROPISI DAN BIAYA ADMINISTRASI		
1. Atas Fasilitas Kredit Investasi yang diberikan oleh BANK,		
PENERIMA KREDIT wajib membayar Propisi dengan ketentuan		
sebagai berikut :		
a. Propisi dikenakan sebesar 0,50% (nol koma limapuluh		
persen) yang diperhitungkan secara proporsional dari		
Maksimum Kredit şebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian		
Kredit ini		
b. Propisi pada huruf a ayat ini dibayar sekaligus		
(eenmalig) sebelum atau pada saat Perjanjian Kredit		
ditandatangani		
c. Propisi tidak dapat diminta kembali oleh PENERIMA KREDIT		
sekalipun pada akhirnya Kredit tidak jadi dipergunakan.		
2. Di samping Propisi		
dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, PENERIMA KREDIT dikenakan		
Biaya Administrasi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh		
Rupiah) dibayar sekaligus atau pada saat Perjanjian ini		
ditandatangani		
Pasal 7		
B I A Y A		
Semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian		
Kredit ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT,-		
termasuk - biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan,		

pengikatan dan pendaftaran atas pengikatan Agunan atau dokumen			
lain yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kredit, biaya			
Notaris maupun biaya dan ongkos-ongkos serta pengeluaran-			
pengeluaran lain yang telah dibayar oleh BANK untuk melindungi -			
atau melaksanakan hak-haknya berdasarkan perjanjian pengikatan -			
atas Agunan (termasuk pajak-pajak, bea-bea dan pungutan-pungutan-			
yang wajib dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku)			
sepenuhnya menjadi beban PENERIMA KREDIT			
Pasal 8			
PENARIKAN KREDIT			
1. PENERIMA KREDIT dapat melakukan penarikan Kredit setelah			
memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :			
a. Kredit Investasi Pokok :			
1.1. Perjanjian Kredit (PK) telah ditandatangani secara -			
Notariil			
1.2. Propisi dan Biaya Administrasi telah dibayar lunas			
1.3. PENERIMA KREDIT menyerahkan surat permohonan			
pencairan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum-			
tanggal pencairan yang ditandatangani oleh pejabat -			
berwenang			
1.4. Akta Personal Guarantee dari Bapak Ganda telah			
ditandatangani secara Notariil. Personal Guarantee -			
ini dapat dilepaskan apabila pengikatan seluruh			
jaminan telah dapat dilakukan dan DSC Perusahaan			
minimal 1,1 (satu koma satu) kali (tercermin dalam -			
laporan keuangan audited)			
1.5. Telah dilakukan kunjungan atas kebun yang dibiayai			
1.6. Pencairan kredit dapat dilakukan apabila :			
1.6.1. Jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha			
(SHGU) atau minimal risalah Panitia B atas			



areal perkebunan telah dalam proses -----pengikatan Hak Tanggungan (HT) sebesar ---maksimum yang ditetapkan oleh BANK minimal -Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan -----(SKMHT) telah ditandatangani disertai suratketerangan (covernote) dari Notaris. Apabila saat ini dalam proses peningkatan hak atas tanah menjadi Sertifikat atas nama PENERIMA-KREDIT berdasarkan Tanda Terima pengurusandokumen di Instansi yang berwenang, diikat -Perjanjian Pengikatan Jaminan dan Pemberian-Kuasa (PPJPK) sesuai dengan ketentuan. ----Pengikatan akan ditingkatkan menjadi Hak ---Tanggungan setelah SHGU diterbitkan. -----Selama status tanah areal kebun belum ----menjadi Sertifikat dan masih berstatus ---kadastral dan/ atau ijin lokasi, maka -----PENERIMA KREDIT wajib menyerahkan jaminan -sementara berupa Personal Guarantee. -----Untuk tahun tanam sampai dengan tahun 2018 -PENERIMA KREDIT diberikan waktu selama 1 ---(satu) tahun dari sejak disposisi masing- -masing tranche untuk menyelesaikan ----pengurusan sampai dengan minimal risalah ---Panitia B. Apabila dalam jangka waktu 1 ---(satu) tahun Risalah Panitia B masih belum selesai maka BANK berhak meminta pelunasan secara proposional.-----PENERIMA KREDIT menyerahkan sertifikat HGU -

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4. atas proyek yang ditandatangani selambat ---

lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit atas ---masing-masing tranche. Apabila dalam jangkawaktu 2 (dua) tahun sertifikat HGU masih --belum selesai maka BANK berhak meminta ----pelunasan secara proposional. ------1.6.5. Khusus untuk pencairan kendaraan, alat ----berat, dan mesin-mesin, PENERIMA KREDIT ---wajib menyampaikan bukti kepemilikan seperti BPKB, PO, Invoice, dan bukti kepemilikan --yang sah lainnya yang diakui BANK. -----1.6.6. Izin-izin lainnya yang terkait dengan ----pembangunan dan operasional perusahaan yangdiakui BANK. -----1.7. Pencairan kredit untuk Reimbursement kebun dapat ----dilakukan apabila : ------1.7.1. PENERIMA KREDIT telah menyerahkan laporan -----appraisal atas aset, yang dikeluarkan oleh ----konsultan independen rekanan BANK dan telah ----diverifikasi BANK yang tercermin di dalam laporankeuangan Home Statement (HS) triwulanan dan ----audited setiap akhir tahun. -----1.7.2. Pencairan kredit setelah PENERIMA KREDIT -----menyelesaikan suatu bagian/ tahapan proyek dan --telah dilakukan evaluasi oleh konsultan pengawas dengan jumlah pencairan maksimal sebesar 70% -----(tujuh puluh persen) dari nilai terkecil antara -fisik atau biaya berdasarkan laporan progress yang diterbitkan oleh konsultan pengawas independen dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai Perjanjian ---



		Kredit
	1.7.3	. Pencairan dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke
	:	rekening giro PENERIMA KREDIT di BANK
1.8.	Penca	iran kredit untuk fasilitas kredit ini dapat
	dilakı	ukan dengan sistem <u>Sharing Proportional</u> apabila :
	1.8.1	. Pencairan kredit dapat dilakukan untuk keperluan -
		pembayaran hutang kepada kontraktor/supplier,
	***************************************	pembelian barang ataupun untuk mencapai progress -
	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	pembangunan tertentu, maka pencairan dilaksanakan-
	A children for an annual object of children for an annual object o	setelah PENERIMA KREDIT menyerahkan bukti
	AAAA MARAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAA	pengeluaran kas atau bukti penyetoran bagian self-
		financing PENERIMA KREDIT atas pembayaran
	t abate in commence	pembelian obyek investasi sebesar porsi PENERIMA -
	14. Priming the Children and the second	KREDIT 30% (tiga puluh persen) dari nilai
	gyymdinuiseaut	transaksi
	1.8.2	.Realisasinya dilakukan dengan pemindahbukuan/
		transfer dari rekening pinjaman PENERIMA KREDIT di
	werthriftiging-ph-a-a-ma-g-ph-g-ph-a-a-a-ma-g-ph-g-ph-a-a-a-ma-g-ph-g-ph-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-	BANK baik secara bersamaan ataupun terpisah dengan
	jijin joje nanananini	porsi self financing dari Escrow Account PENERIMA-
	La construir de la construir d	KREDIT ke rekening kontraktor/ supplier
	g Line and the second s	(proportional sharing)
	1.8.3	PENERIMA KREDIT akan menyerahkan laporan
	- Approximate the second secon	pengawasan dari pihak Konsultan Pengawas
	sieren menten er er er er	Independen rekanan BANK atas aset setelah
	Strange (SA) / Strange (SA) page (SA)	dilakukan pencairan dilaksanakan dan telah
	Addition	diverifikasi BANK
1.9.	Pencai	ran kredit untuk pembangunan perkebunan sawit
ionneigneign de de la constitución	berdas	arkan Rencana Anggaran Bangunan (RAB) / Rencana
Laujumba e Villandi SACCITA	Kerja	Anggaran Perusahaan (RKAP) ataupun <i>Project Cost</i> -
	dapat	dilakukan apabila:

- 1.9.1. Perusahaan menyerahkan RAB/ RKAP yang berisikan tahapan-tahapan pembangunan dan disetujui oleh -- BANK.

Penarikan Penarikan		Laporan
Kredit	Berdasarkan	Pengawas
Ke-1	RAB 2 (dua)	
	Triwulan	
Ke-2	RAB 1 (satu)	LPJ min. 1
	Triwulan	(satu) Triwulan
		Penarikan ke-1
Ke-3	RAB 1 (satu)	LPJ berikutnya
	Triwulan	
Ke-4	RAB 1 (satu)	LPJ berikutnya
	Triwulan	
dst	dst	dst
	Kredit Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4	Kredit Berdasarkan Ke-1 RAB 2 (dua) Triwulan Ke-2 RAB 1 (satu) Triwulan Ke-3 RAB 1 (satu) Triwulan Ke-4 RAB 1 (satu) Triwulan

- 1.9.4.Pencairan dapat dilakukan dengan pemindahbukuan -- rekening giro PENERIMA KREDIT di BANK. ------
- 1.10.--Porsi self financing didudukan dalam modal dan/ atau ---- hutang kepada pemegang saham dan/ atau perusahaan afiliasi



secara bertahap sesuai progress proyek yang dilaporkan oleh Konsultan Pengawas. Porsi self financing tersebut harus ----tercermin di dalam laporan keuangan Home Statement (HS) --- triwulanan dan audited setiap akhir tahun.

- 1.11. --Apabila diklasifikasi dalam hutang pemegang saham dan/ --atau perusahaan afiliasi maka harus didudukan sebagai ---Subordinated Loan (SOL) dimana hutang tersebut baru dapat dilunasi setelah fasilitas kredit BANK lunas.------
- 1.12.--Menyerahkan surat keterangan dari Dinas Kehutanan bahwa --lokasi proyek tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung---

b. Kredit Investasi IDC: ---------

- 2.1. Perjanjian Kredit (PK) telah ditandatangani.-----
- 2.2. Propisi, Biaya Administrasi dan biaya terkait ----- lainnya telah dibayar lunas. ------
- 2.4. Penarikan KI IDC dapat dilakukan secara otomatis -sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari bunga KI ---Pokok setiap bulan selama masa Grace Period dan --sisa beban bunga atas KI Pokok sebesar 30% (tiga --puluh persen) tiap bulan harus dibayar oleh ------PENERIMA KREDIT bunga KI IDC seluruhnya menjadi ---

	beban PENERIMA KREDIT		
2.5.	Porsi self financing didudukan dalam modal dan/		
	atau hutang kepada pemegang saham dan/ atau		
Модел подоставляющий под	perusahaan afiliasi secara bertahap sesuai progress		
	proyek yang dilaporkan oleh konsultan pengawas		
***************************************	Porsi self financing tersebut harus tercermin di		
all value parties and a second parties are a second parties and a second parties and a second parties are a second parties are a second parties are a second	dalam laporan keuangan Home Statement (HS)		
	triwulanan dan audited setiap akhir tahun		
2.6.	Apabila diklasifikasi dalam hutang pemegang saham -		
**************************************	dan/ atau perusahaan afiliasi maka harus didudukan-		
	sebagai Subordinated Loan (SOL) dimana hutang		
The management of the state of	tersebut baru dapat dilunasi setelah fasilitas		
•	kredit dari BANK lunas		
2.7.	Apabila dari kebun yang dibiayai menjadi kebun		
The state of the s	plasma, maka fasilitas kredit perusahaan harus		
picama and an area of the second	dilunaskan sebesar fasilitas kredit yang telah		
nu a decentilative every	ditarik sesuai luas lahan yang dibiayai		
Masa Pena	rikan Kredit (Availability Period) adalah 51		
(limapulul	n satu) bulan sejak penandatanganan PK Realisasi atau		
terhitung	sejak tanggal 29-11-2017 (dua puluh sembilan		
Nopember o	dua ribu tujuh belas) sampai dengan tanggal		
28-02-2022	2 (dua puluh delapan Pebruari dua ribu dua puluh		
dua)			
BANK dapa	ut menolak penarikan Kredit apabila hal tersebut akan		
berakibat	pelanggaran dan/atau pelampauan Batas Maksimum		
Pemberiar	n Kredit (BMPK) dan/atau ketentuan/ peraturan		
perundang	perundang-undangan lain yang berlaku		
	Pasal 9		
	PEMBAYARAN KEMBALI		
PENERIMA K	REDIT wajib melakukan pembayaran kembali atas Baki		

3.



- 2. PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran Angsuran kepada --BANK sesuai dengan Jadual Angsuran Kredit sebagaimana dimaksud
 dalam lampiran Perjanjian Kredit ini, yang merupakan satu ---kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian --Kredit ini. Jumlah pembayaran kembali (angsuran) Kredit yang telah dibayarkan oleh PENERIMA KREDIT, tidak dapat ditarik ----kembali atau dipergunakan kembali dengan alasan apapun. ----------

- - a. PENERIMA KREDIT wajib untuk menyampaikan surat -----pemberitahuan tentang rencana pelunasan tersebut ----selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum ----tanggal pelaksanaan.----
 - b. Percepatan pelunasan pinjaman (prepayment) karena -----diambilalih (take over) oleh bank lain/pihak ketiga dan bukan atas keinginan BANK untuk melakukan "sell down" -atas fasilitas kredit PENERIMA KREDIT, maka akan -----dikenakan penalty sebesar 1% (satu persen) dari maksimumfasilitas kredit modal kerja dan baki debet fasilitas ---

	kredit investasi yang dilunasi ditambah biaya
	administrasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah)
6.	Semua pembayaran wajib dilakukan dalam mata uang yang sama
	dengan mata uang Kredit, kecuali diperjanjikan lain sesuai
	kesepakatan Para Pihak
7.	Pembukuan dan catatan-catatan yang ada pada BANK dan telah
· 	diberitahukan oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT merupakan
	bukti yang cukup dari jumlah Hutang PENERIMA KREDIT
name of the control o	berdasarkan Perjanjian Kredit ini
	PASAL 10
	B U N G A
1.	PENERIMA KREDIT wajib membayar Bunga kepada BANK
•	sebesar 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) per tahun
ļ	yang dihitung dari Baki Debet
2.	Besarnya suku bunga kredit sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal-
Ì	ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan
	dengan tarif suku bunga yang berlaku di BANK yang akan
	diberitahukan secara tertulis oleh BANK kepada PENERIMA
	KREDIT, pemberitahuan mana dalam bentuk rekening koran atau -
	surat pemberitahuan tertulis lainnya yang merupakan satu
	kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini
3.	Pembayaran Bunga sebagaimana dimaksud Pasal ini wajib
•	dilakukan oleh PENERIMA KREDIT setiap tanggal 25 (dua puluh -
	lima), dan apabila tanggal 25 (dua puluh lima) jatuh pada
	hari libur (hari Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional)-
	maka akan dibebankan satu hari kerja sebelum tanggal
	tersebut
) PASAL 11
	DENDA
1	Apabila PENERIMA KREDIT lalai untuk membayar Hutang pada



	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	tanggal jatuh temponya, maka PENERIMA KREDIT wajib membayar -
	denda sebesar 5% (lima persen) per tahun, diatas tingkat suku
	bunga yang berlaku, yang dihitung dari nominal kewajiban yang
	tertunggak, sejak tanggal Hutang tersebut wajib dibayar
	sampai dengan tanggal PENERIMA KREDIT melakukan pembayaran
	Hutang yang tertunggak
2	. Perhitungan denda tersebut pada ayat 1 pasal ini dilakukan
	secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam -
	puluh) hari dalam setahun
	PASAL 12
_	
_	BUNGA SERTA DENDA
1.	Perhitungan Bunga dilakukan setiap bulannya yang
	diperhitungkan sejak tanggal 26 (dua puluh enam) bulan
	sebelumnya sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan
	berjalan
2.	Perhitungan Bunga untuk setiap periode berlakunya suku Bunga -
,	sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan secara
	harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh)
Printed and a second	hari dalam setahun dan dihitung dari Baki Debet
3.	Pembebanan Bunga dilakukan pada tanggal 25 (duapuluh lima)
-	setiap bulannya. PENERIMA KREDIT wajib menyediakan dana
and a final section of the second	dimaksud selambat lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum
-	tanggal pembebanan Bunga di dalam Rekening Afiliasi atau
	rekening lain yang ditunjuk oleh PENERIMA KREDIT yang akan
	diberitahukan secara tertulis kepada BANK
4.	Dalam hal dana yang terdapat di dalam Rekening Afiliasi atau -
	rekening lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 3 -
	Pasal ini tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban
	PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit,

maka urutan prioritas pembayaran akan ditetapkan sesuai	
kebijakan perkreditan yang berlaku pada BANK	
5. Apabila PENERIMA KREDIT belum melunasi Hutang pada saat	
Perjanjian Kredit sudah jatuh tempo, maka atas Kredit tersek	ut
akan tetap dibebankan Bunga dan/atau Denda Tunggakan sampai	
dengan tanggal PENERIMA KREDIT melunasi seluruh Hutang	
berdasarkan Perjanjian Kredit ini	
DENDA KELEBIHAN PENARIKAN	-
1. PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan menarik Kredit	
melampaui Maksimum Kredit sebagaimana ditentukan dalam Pasa	1-
2 Perjanjian Kredit	
2. Bila sampai terjadi kelebihan penarikan Kredit, PENERIMA -	
KREDIT diwajibkan membayar denda atas kelebihan penarikan	
tersebut sebesar 50 % (lima puluh persen) di atas Suku Bung	ja-
Kredit tertinggi per bulan yang berlaku di BANK yang dihit	ıng
sejak tanggal terjadinya kelebihan penarikan sampai dengan	
dilakukannya pembayaran kelebihan penarikan	
PASAL 14	•
PENYELENGGARAAN REKENING PINJAMAN	
1. Sebagai pelaksanaan Perjanjian ini, BANK membuka Rekening	-
Koran tersendiri atas nama PENERIMA KREDIT yang dinamakan	-
Rekening Pinjaman	-
2. Penyelenggaraan Rekening Pinjaman tersebut dilakukan oleh -	
Kantor BANK Cabang Utama Jakarta Pusat dan/ atau yang	
ditunjuk oleh BANK	-
	-
KUASA BANK ATAS REKENING PENERIMA KREDIT	•
PENERIMA KREDIT dengan ini memberikan kuasa kepada BANK, kuasa	
mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian	-



	Kre	dit ini, yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang		
	dit	ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 KUHPerdata		
	unt	untuk sewaktu-waktu membebani dan/atau mendebet Rekening Afilias		
	dan	atau Rekening Pinjaman dan/atau Rekening lain milik PENERIMA-		
	KRE	DIT yang ada pada BANK untuk keperluan pelaksanaan		
	Per	janjian Kredit ini, termasuk untuk memindahbukukan dana dari -		
	Rek	ening Afiliasi ke rekening pihak ketiga atau rekening lain		
	yan	g ditunjuk yang terdapat di BANK dan untuk pembayaran		
	Ang	suran, Bunga, Tunggakan, Denda, premi asuransi, biaya-biaya		
pengikatan barang Agunan, dan biaya lainnya yang timbul karena				
	dan	untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit		
		PASAL 16		
		AGUNAN		
	1.	Segala harta kekayaan PENERIMA KREDIT, baik yang bergerak		
		maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang-		
		akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan		
		seluruh Hutang PENERIMA KREDIT yang timbul karena Perjanjian-		
	*	ini		
į	2.	Guna lebih menjamin pembayaran kembali Kredit, PENERIMA		
		KREDIT menyerahkan Agunan kepada BANK sebagaimana tercantum -		
	PROPERTY CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PRO	dalam Lampiran Jaminan dan Asuransi, yang merupakan satu		
	-	kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian		
		Kredit		
	3.	Jika karena sebab apapun, Agunan yang diserahkan oleh		

4.	Bukti-bukti Pemilikan Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat-
	(2)Pasal ini dan Akta-akta pengikatan Agunan yang berkaitan
	dengan barang-barang Agunan tersebut harus sudah
	ditandatangani oleh Pemegang Hak dan BANK serta
	diterima oleh BANK sebelum dilakukan penarikan Kredit,
	kecuali ditentukan lain oleh BANK

- 5. Selama berlakunya Perjanjian ini, PENERIMA KREDIT wajib -- --Menanggung ongkos-ongkos pemeliharaan dan perawatan atas ----Agunan. Apabila PENERIMA KREDIT tidak melaksanakan kewajiban ini, sedangkan BANK memandang perlu untuk melakukan ----- -perpanjangan/ pengurusan hak atas Agunan, maka BANK berhak -(namun tidak diwajibkan) untuk melakukan pengurusan -----perpanjangan/ permohonan hak atas Agunan atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut, dan untuk itu --dengan ini PENERIMA KREDIT memberikan kuasa kepada -------BANK untuk melakukan perpanjangan/ pengurusan tersebut --- -dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan -tersebut. Segala biaya yang timbul atas ---------perpanjangan/pengurusan tersebut menjadi beban dan wajib --dibayar PENERIMA KREDIT, baik secara tunai maupun dengan --mendebet rekening PENERIMA KREDIT yang ada pada BANK. ---- --



----- ASURANSI BARANG-BARANG AGUNAN------

- 3. Keterangan mengenai barang-barang yang diasuransikan, macam risiko, nilai dan jangka waktu serta Perusahaan Asuransi yang
 menutup asuransi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiranberbentuk Daftar yang merupakan satu kesatuan yang tidak ---terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.------
- 4. Bila PENERIMA KREDIT tidak atau terlambat menutup asuransi —

 atau perpanjangan asuransi terhadap barang-barang Agunan, --
 maka untuk melindungi barang-barang Agunan, BANK berhak akan
 tetapi tidak diwajibkan, untuk sewaktu-waktu tanpa -----
 persetujuan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PENERIMA

 KREDIT, menutup asuransi atas beban PENERIMA KREDIT dan -----

T	menentukan macam risiko asuransi yang harus ditutup, nilai -
***************************************	asuransinya serta jangka waktunya, dan untuk itu PENERIMA
***************************************	KREDIT dengan ini memberikan kuasa kepada BANK, kuasa mana -
***************************************	merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
	Kredit ini dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir
	karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813, Pasal -
	1814 Pasal 1816 KUH Perdata
5.	Apabila terjadi kerugian atas barang Agunan, PENERIMA KREDIT
1	wajib mengajukan pembayaran ganti rugi kepada perusahaan
	asuransi yang ditunjuk. Apabila PENERIMA KREDIT tidak
N. Series	mengajukan pembayaran ganti rugi klaim asuransi sedangkan
	BANK memandang perlu mengajukan pembayaran klaim tersebut, -
	maka pengajuan pembayaran klaim tersebut dapat diajukan oleh
	BANK atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK dan untuk itu
	PENERIMA KREDIT memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana
	merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
	Kredit ini yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang
	ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 KUH
	Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih
	dahulu dari PENERIMA KREDIT, mengajukan klaim pembayaran
	ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi yang melakukan
	penutupan atas barang Agunan tersebut untuk digunakan sebaga
	pembayaran Hutang yang timbul karena dan untuk pelaksanaan -
	Perjanjian Kredit ini dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk -
mel	akukan pengurusan tersebut
	PERNYATAAN DAN JAMINAN PENERIMA KREDIT
PEN	ERIMA KREDIT dengan ini menyatakan dan menjamin BANK

5.

Bahwa Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya --

mengenai kebenaran hal-hal sebagai berikut : ------

	yang fotokopinya telah disampaikan kepada BANK, tidak ada
	akta perubahan lain yang tidak diserahkan kepada BANK
b.	Bahwa yang berwenang menandatangani Perjanjian Kredit
	dan/atau dokumentasi kredit sejenis lainnya adalah sesuai
	dengan Anggaran Dasar perusahaan yang masih berlaku
c.	Bahwa untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit
•	ini,PENERIMA KREDIT telah memenuhi syarat-syarat serta
	ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan
d.	Bahwa susunan Anggota Direksi dan Komisaris Perusahaan adalah
•	sebagai berikut :
	DIREKSI : Tuan Insinyur GAZALI ARIEF, Master Of Business -
	Administration
	KOMISARIS : Tuan DANI MURDOKO
e.	Bahwa susunan para Pemegang Saham dan besarnya masing-masing
	saham yang dimiliki adalah sebagaimana tercantum di dalam
	Buku Register Saham Perusahaan dan atau bukti-bukti lain
	berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan
,	perubahan-perubahannya seperti yang diatur dalam huruf a Pasal
ALABAMAN PROPERTY AND	ini
f.	Bahwa PENERIMA KREDIT pada waktu ini tidak tersangkut dalam -
	perkara/ sengketa berupa apapun juga yang dapat mengancam
	harta kekayaan PENERIMA KREDIT
g.	Penutupan asuransi atas agunan yang insurable risk (kecuali -
F	tanaman kelapa sawit), dimana penilaiannya dinilai over atau-
	under insurance, adalah tanggung jawab PENERIMA KREDIT serta-
	membebaskan BANK dari tuntutan/ klaim yang timbul di kemudian
ı	hari
h.	Seluruh data yang diberikan kepada BANK, termasuk namun tidak
	terbatas kepada nilai Rencana Anggaran Bangunan (RAB),
	Project Cost, laporan kenangan, semua dokumen, dan

	keterangan adalah lengkap dan benar, dan segala risiko yang		
	tir	mbul menjadi tanggung jawab PENERIMA KREDIT, serta	
	mer	mbebaskan BANK dari tuntutan yang timbul di kemudian hari	
		PASAL 19	
		PENINJAUAN KREDIT	
1.	BANI	K berhak untuk mengadakan peninjauan kembali dan/atau	
İ	meni	urunkan Maksimum Kredit yang diberikan kepada PENERIMA	
	KREI	OIT, dalam hal terjadi perubahan kebijakan atau peraturan -	
	peme	erintah, gejolak moneter baik di dalam maupun di luar	
	nege	eri atau sebab-sebab lain yang dapat mempengaruhi kondisi -	
-	keua	angan atau kemampuan BANK	
2.	Peru	ıbahan dimaksud ayat 1 Pasal ini akan diberitahukan secara-	
	tert	ulis oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT setelah tanggal	
	peru	bahan dimaksud.	
PASAL 20			
		HAL-HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN PENERIMA	
		HAL-HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN PENERIMA	
 Sel	ama	KREDIT	
 Sel	ama	fasilitas kredit belum lunas, maka PENERIMA KREDIT	
 Sel	 .ama vajib	fasilitas kredit belum lunas, maka PENERIMA KREDITkan untuk :	
 Sel	 .ama vajib	fasilitas kredit belum lunas, maka PENERIMA KREDITkan untuk :	
 Sel	 .ama vajib	fasilitas kredit belum lunas, maka PENERIMA KREDITkan untuk :	
 Sel	 .ama vajib	fasilitas kredit belum lunas, maka PENERIMA KREDIT	
 Sel	 .ama vajib	fasilitas kredit belum lunas, maka PENERIMA KREDIT	
 Sel	 .ama vajib	fasilitas kredit belum lunas, maka PENERIMA KREDIT	
 Sel	 .ama vajib	fasilitas kredit belum lunas, maka PENERIMA KREDIT	
 Sel	 .ama vajib	fasilitas kredit belum lunas, maka PENERIMA KREDIT	
 Sel	ama vajib	fasilitas kredit belum lunas, maka PENERIMA KREDIT	

Dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik -Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentangPerseroan Terbatas. -------

- 5. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu kepada BANK data/laporan sebagai berikut: -----
 - 5.1. Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik

 (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BANK selambat-
 lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal

 penutupan tahun buku dengan ketentuan: ------

 - b. Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP ----tersebut termasuk dalam daftar di Otoritas JasaKeuangan (OJK) atau 10 (sepuluh) besar di ----Kementrian Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut atau sesuai ---ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----
 - 5.2. Laporan keuangan (Home Statement) per triwulan ---berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh
 Direksi Perusahaan dan sudah diterima BANK paling -lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya ----

	periode laporan keuangan
	5.3. Laporan aktivitas usaha per bulan / triwulan
	mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian
	(volume dan nilai), piutang usaha, persediaan dan
	hutang usaha untuk disampaikan kepada BANK paling
	lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya
	periode laporan keuangan
	5.4. Copy Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang
	jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih dibebani
	Hak Tanggungan
	5.5. Copy SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya,
	yang tidak perlu disahkan oleh Kantor Pelayanan
	Pajak setempat, setiap tahun
	5.6. Copy Rekening Koran Bank Lain (jika ada) setiap
	bulan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
	berakhirnya periode laporan
6.	Melaksanakan penilaian kembali aset apabila
	dikategorikan telah menghasilkan yang menjadi jaminan di
	BANK oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar di BANK
	minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan
	Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3
	(tiga) kali berturut-turut setelah itu PENERIMA KREDIT -
	harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang
Ĭ	terdaftar sebagai rekanan BANK
7.	Melakukan penutupan asuransi untuk jaminan yang
•	insurable kecuali tanaman sawit dari asuransi rekanan
	BANK dengan banker's clause BANK
8.	Mempergunakan produk-produk jasa perbankan BANK, antara-
	lain seperti produk simpanan, payroll gaji karyawan,
	RTGS, kliring, pembayaran listrik/ telepon, kartu

	kredit	t, Internet banking, dan lain-lain
9.	Membe	eritahukan kepada BANK secara tertulis selambat- "
•	Ì	tnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) Hari Kerja-
		ana terjadi :
	9.1.	Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta
	\$	kekayaan perusahaan serta barang agunan BANK
		Proses perkara baik perdata maupun pidana yang
		menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan
	F.	perusahaan
	9.3. I	Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan
	1	pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham
	TO CO	atau pengurus dengan pengurus
	9.4. F	Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus-
	•	erusahaan.
	9.5. P	Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek
	į.	saha perusahaan
10.	Member	rikan izin kepada BANK atau petugas yang diberi
	kuasa	oleh Bank setiap saat untuk :
	10.1.	Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha
		dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas
		perusahaan
	10.2.	Menunjuk konsultan penilai/appraisal untuk
		mengevaluasi nilai pasar terakhir terhadap jaminan
	-	yang diserahkan pada BANK dalam hal PENERIMA
]	KREDIT tidak melakukan penunjukkan dan semua biaya
	3	yang timbul atas beban PENERIMA KREDIT
1.	Memberi	ikan hak dan kuasa kepada BANK untuk :
- Anthony Column	11.1. N	Melakukan pendebetan rekening simpanan PENERIMA
	F	KREDIT di BANK, apabila terjadi tunggakan
	k	cewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman

		untuk sumber pembiayaannya
	11.2.	Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang
		ditunjuk oleh PENERIMA KREDIT untuk memperoleh
		Management Letter dari tahun audit yang
		bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik
		memberikan opini selain "unqualified opinion"
	11.3.	 Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan
	•	PENERIMA KREDIT secara terpisah atau bersama-sama-
		dengan Akuntan Publik rekanan BANK yang ditunjuk -
		oleh PENERIMA KREDIT jika Akuntan Publik
1		memberikan opini selain "unqualified opinion"
12.	Menca	dangkan/ menyediakan dana berkenaan dengan
	pembe	rian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak
	terba	tas pada
	12.1.	Biaya bunga, propisi, biaya administrasi, premi
		asuransi, biaya notaris dan lain-lain maupun
	September 1	biaya-biaya yang berkenaan dengan fasilitas kredit
		di BANK
	12.2.	Pembayaran/ pembebanan kewajiban kepada BANK
		dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 (dua puluh-
		lima) bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal
	***************************************	tersebut adalah hari libur, maka dana untuk
		pembayaran kewajiban kepada BANK harus telah
	***************************************	tersedia paling lambat pada 3 (tiga) Hari Kerja
	asomewelliteb	sebelumnya
13.	Mempe	rpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh
	tempo	, dan menyerahkan copy perpanjangannya ke BANK pada
COOLANDARA	kesemp	patan pertama
14.	Mempe	rgunakan fasilitas kredit BANK secara optimal
15.	Menjag	ga tingkat biaya overhead perusahaan untuk

	mempertahankan dan meningkatkan tingkat profitabilitas -
	perusahaan
16.	Menjaga dan membuat saluran drainase, pencegahan/pemadam
	kebakaran serta infrastruktur lainnya
17.	Pembangunan perkebunan sawit dan pabrik PKS sudah
	mengacu standar Indonesia Sustainable Palm Oil dan
	memiliki sertifikat ISPO sesuai ketentuan pemerintah
18.	Melakukan pengelolaan perkebunan sawit yang baik
	terutama dalam pemupukan sesuai dengan rekomendasi dari-
	perusahaan pembibitan (socfindo dan Tania Selatan)
	sehingga diperoleh hasil kebun yang optimal
19.	Selama PKS belum selesai PENERIMA KREDIT wajib memiliki-
	perjanjian kerjasama/MOU dengan PKS terdekat untuk
	menampung seluruh TBS hasil produksi kebun dan plasma
20.	Menyerahkan salinan pengajuan permohonan Sertifikat
	Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) selambat
	lambatnya sesuai ketentuan yang diatur oleh Pemerintah
21.	Membangun kebun sawit untuk petani plasma minimal
	sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkebunan sawit
	atau sebesar peraturan daerah setempat selambat
	lambatnya 2 (dua) tahun sejak penandatanganan Perjanjian
	Kredit. Apabila sampai dengan jangka waktu tersebut
	habis dan perusahaan belum menjalin kerjasama dengan
***************************************	petani plasma maka bank berhak untuk memberhentikan
and the second	pemberian pinjaman dan meminta pelunasan atas fasilitas-
m-m-tmmer/Ab	kredit yang sudah diberikan
22.	Mencapai target penjualan yang telah ditetapkan
	manajemen
23.	Memenuhi seluruh persyaratan/ ketentuan yang telah
	ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit, dan didudukkan-

		dalam Perjanjian Kredit berikut seluruh perubahannya
	24.	Memberikan prioritas pertama kepada BANK untuk
	•	penyediaan jasa pengelolaan keuangan PENERIMA KREDIT
		melalui produk/jasa Cash Management dan/atau Virtual
		Account
	25.	Meningkatkan pengikatan jaminan sesuai taksasi
2.	PENI	ERIMA KREDIT wajib mempertahankan kinerja keuangan dengan
•	ind	ikator rasio keuangan sebagai berikut :
	1.	Current Ratio minimal 1,0 (satu koma nol) kali setelah
	1	masa Grace Period selesai
		Current Ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar da
		Hutang Lancar pada Laporan Keuangan Home Statement/
		Audited Perusahaan
	2.	Debt Equity Ratio mulai tahun 2022 (dua ribu dua puluh
		dua) maksimal 2,60 (dua koma enam puluh) kali
		Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara Total -
		hutang terhadap Total Ekuitas pada Laporan Keuangan Hom
	Library of the property database.	Statement/ Audited Perusahaan
	3.	Debt Service Coverage minimal 100 % (seratus persen)
		setelah masa Grace Period selesai
		Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA
		dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada
		Laporan Keuangan Home Statement/ Audited Perusahaan
		PENERIMA KREDIT
Sela	ama f	asilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan
tert	ulis	dari BANK, PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan untuk :
1.	Meng	gubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal
	peru	sahaan)

2.	Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang -
	dibiayai dengan fasilitas kredit dari BANK
з.	Menerima fasilitas kredit baru baik dari Bank lain maupun
	lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi)
4.	Mengikatkan diri sebagai penjamin (<i>borg</i>), menjaminkan harta -
	kekayaan yang telah dijaminkan oleh PENERIMA KREDIT kepada
	BANK atau menjual harta kekayaan kepada pihak lain
5.	Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang
	saham
6.	Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan
	kepailitan
7.	Melakukan Investasi yang melebihi proceed perusahaan
	(EAT + Depresiasi)
8.	Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk
	perusahaan dan/atau anak perusahaan dan memberikan pinjaman-
	kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional
	usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian BANK
9.	Menerbitkan/menjual saham kecuali di konversi menjadi modal,-
	yang dibuat secara notariil
10.	Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah
	ada
11.	Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham -
	dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/ telah didudukkan
	sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BANK
	(Sub-Ordinated Loan)
12.	Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi
	tidak terbatas pada:
	12.1. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang
	memiliki arti penting bagi PENERIMA KREDIT dengan pihak-
	lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi

	kelancaran usaha PENERIMA KREDIT
	12.2. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif
	pada aktivitas usaha PENERIMA KREDIT dan mengancam
	keterlangsungan usaha PENERIMA KREDIT
	12.3. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu
	pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan
	afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar
	praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan-
	pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan
	lebih murah dari harga pasar
13.	Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak -
	dan/atau kewajiban PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan
	Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
14.	Melunasi/ membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-
	biaya lainnya atas pinjaman/ kredit/ hutang kepada pihak lain
000000000000000000000000000000000000000	di luar pihak yang telah disetujui/ ditetapkan dalam
	Perjanjian Kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada
	pemegang saham dan/atau afiliasinya
15.	Menarik kembali modal yang telah disetor
16.	Menjual sebagian/seluruh aset agunan yang diikat di BANK
17.	PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan melakukan suatu tindakan-
	yang melanggar suatu ketentuan hukum dan /atau peraturan yang
	berlaku
	KEJADIAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)
1.	Apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/
	peristiwa-peristiwa di bawah ini :
	1. Perubahan total kepemilikan atas anak perusahaan saat ini
	baik langsung atau tidak langsung di bawah 51% (lima
	puluh satu persen)

2.	Bank Indonesia atau peraturan dari lembaga regulator
	lainnya yang terkait dengan fasilitas ini menentukan
	bahwa fasilitas ini digolongkan dalam transaksi pihak
	pihak yang terkait dengan BANK, atau terdapat perubahan -
	dalam peraturan dan kebijakan kredit Bank Indonesia/
	lembaga regulator lainnya, yang mana semuanya akan
	membatalkan hak BANK untuk meneruskan fasilitas yang
	telah diberikan
3.	Iklim usaha (secara keuangan atau lainnya), operasional
	usaha dan/atau situasi ekonomi, sosial politik di
	Indonesia, baik sebelum atau selama jangka waktu
	fasilitas ini mengalami penurunan yang material (material
	adverse change)
4.	Kegagalan PENERIMA KREDIT dalam melaksanakan syarat dan -
	ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kredit, termasuk
	pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas -
	kredit
5.	Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau
	financial covenants
6.	Kegagalan PENERIMA KREDIT dalam memenuhi kewajiban
	penting kepada pihak lain (menyebabkan cross default)
7.	Kegagalan grup usaha PENERIMA KREDIT dalam memenuhi
İ	kewajiban kepada BANK dan/ atau pihak lain (cross
	default)
8.	Pernyataan dan jaminan yang diberikan terbukti tidak
	benar
9.	Likuidasi atau pembubaran usaha PENERIMA KREDIT
10.	PENERIMA KREDIT menghentikan usahanya; dalam kondisi yang
	mana PENERIMA KREDIT tidak dapat memenuhi kewajiban yang-
	jatuh tempo baik secara sengaja maupun tidak sengaja
	The state of the s

	perusahaan akan mengalami kebangkrutan, sesuai dengan
	hukum kebangkrutan yang berlaku
11.	Seluruh aset atau usaha PENERIMA KREDIT mengalami
Ī	penurunan nilai berdasarkan penilaian Bank yang mana
	penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap
	kemampuan PENERIMA KREDIT untuk memenuhi kewajibannya
	yang terkait dengan fasilitas ini
12.	PENERIMA KREDIT meninggalkan usahanya untuk alasan
	apapun
13.	Akuisisi yang diwajibkan oleh hukum, nasionalisasi atau -
	penyitaan aset PENERIMA KREDIT dalam jumlah yang cukup
	besar
14.	Proses litigasi terhadap perusahaan atau pengurus
	perusahaan yang cukup besar yang dapat membawa pengaruh
	buruk pada kemampuan PENERIMA KREDIT dalam memenuhi
	kewajibannya yang terkait dengan fasilitas ini
15.	Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau
***************************************	kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam
	usahanya
16.	Terdapat gangguan dalam situasi politik, ekonomi atau
	regulasi yang dapat mempengaruhi kualitas kredit
BANK	S berhak secara sepihak untuk:
a.	Menunjuk konsultan penilai/appraisal dalam rangka
	mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan -
-	yang diserahkan pada BANK dan semua atas beban PENERIMA -
	KREDIT,
b.	Meningkatkan tingkat suku bunga,
c.	Membekukan kelonggaran tarik dari seluruh fasilitas
-	kredit,
d.	Meminta PENERIMA KREDIT untuk melakukan pelunasan atas -
	· ·

		seluruh fasilitas yang digunakan dan/atau menghentikan
		Perjanjian Kredit,
	e.	Menjual dan/atau menugaskan haknya dan jaminan yang
		terkait dengan fasilitas ini kepada pihak lain,
	f.	Merekondisi dan/atau restrukturisasi fasilitas kredit,
	g.	Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun-
		pihak ketiga yang dianggap kapabel) dalam jajaran
		manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan
		perusahaan
2.	PEN	ERIMA KREDIT menyetujui bahwa apabila terjadi kejadian
ĺ	cid	era janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, -
	mak	a
	BAN	K secara sepihak dapat :
	a.	Melakukan penyelamatan dan penyelesaian Kredit
	,	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Perjanjian-
		Kredit
	b.	Menolak penarikan Kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu
,		Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 25 -
		ayat (1) Perjanjian Kredit
HAK	BANI	UNTUK MEMBATALKAN DAN MENOLAK PENARIKAN FASILITAS KREDIT
BANI	K ber	rhak membatalkan dan menolak penarikan fasilitas kredit
apal	oila	
1	. Te	rjadi kejadian cidera janji sebagaimana dimaksud pada
	Pa	sal 22 ayat 1 Perjanjian Kredit, atau
2	. De	ngan dilakukannya penarikan kredit akan mengakibatkan
	p∈	langgaran atas ketentuan/peraturan perundang-undangan
,	ya	ng berlaku
3	. Te	rjadi perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah,
	ge	jolak moneter baik di dalam maupun di luar negeri atau

	sebab-sebab lain yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan
	atau kemampuan BANK
-	
-	HAK BANK UNTUK MENGALIHKAN KREDIT
1.	BANK setiap saat berhak untuk mengalihkan tagihan/piutang BANK
	kepada PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan Perjanjian
	Kredit ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh BANK, dan
	untuk keperluan tersebut PENERIMA KREDIT dengan ini menyetujui
	dan memberikan kewenangan kepada BANK untuk memberikan setiap-
	informasi berkenaan dengan PENERIMA KREDIT yang dibutuhkan
	dalam rangka pengalihan tersebut, kepada pihak yang berminat
2.	Dalam hal BANK melakukan pengalihan tagihan/piutang
	sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka BANK akan
	menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut
	kepada PENERIMA KREDIT minimal 7 (tujuh) hari kerja
	sebelumnya
	'PASAL 25
	HAK BANK UNTUK MENGAKHIRI JANGKA WAKTU KREDIT
1.	Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam
	Perjanjian Kredit ini, Bank dapat mengakhiri jangka waktu
	Kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab
	Undang-undang Hukum Perdata, sehingga PENERIMA KREDIT wajib
	membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh Hutangnya dalam-
	tenggang waktu yang ditetapkan oleh BANK kepada PENERIMA
	KREDIT, apabila PENERIMA KREDIT dinyatakan cidera janji
	(wanprestasi) berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Perjanjian Kredit
2.	Apabila setelah berakhirnya jangka waktu Kredit karena sebab -
	apapun juga PENERIMA KREDIT tidak melunasi Hutangnya
	berdasarkan Perjanjian Kredit, BANK berhak mengambil tindakan-
-	hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan -

	Pe:	rjanjian Kredit ini dan/atau dokumen jaminan yang merupakan-
	sa	tu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan
	Pe	rjanjian Kredit ini
	,	PASAL 26
		KEWENANGAN BANK DALAM RANGKA PENGAWASAN,
		PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT
1.	Da.	lam rangka pengawasan, BANK berwenang melakukan hal-hal
	se	oagai berikut:
	a.	Melakukan pengawasan, dan/atau pemeriksaan secara berkala -
		terhadap penggunaan Kredit oleh PENERIMA KREDIT
	b.	Meminta keterangan tentang perusahaan PENERIMA KREDIT baik-
		secara langsung maupun melalui pihak lain
	c.	Memeriksa pembukuan PENERIMA KREDIT
	d.	Memeriksa perusahaan dan obyek-obyek usaha PENERIMA KREDIT.
	e.	Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan
		pengawasan dan/atau memberikan rekomendasi/masukan
		berkaitan dengan pengelolaan perusahaan PENERIMA KREDIT
*		dan/atau jaminan dan/atau hal-hal lain yang berkaitan
		dengan Kredit
2.	Da.	lam rangka penyelamatan dan penyelesaian Kredit, BANK
	be:	rwenang melakukan hal-hal sebagai berikut :
	a.	Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat
		1 Pasal ini
	b.	Menempatkan petugas yang ditunjuk BANK pada perusahaan
		PENERIMA KREDIT
	c.	Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan-
		pengelolaan perusahaan PENERIMA KREDIT, bila menurut
		pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT sudah diragukan
		kemampuannya untuk menyelesaikan Kredit
	d.	Sewaktu-waktu BANK dapat mengambil alih manajemen

perusahaan PENERIMA KREDIT dan/atau tindakan-tindakan lain, bilamana PENERIMA KREDIT sudah diragukan kemampuannya ----- untuk menyelesaikan Kredit. ------

- e. Melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan ----PENERIMA KREDIT dengan mengkonversikan jumlah Hutang. -----
- f. Menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan --- pelunasan Hutang, apabila dianggap perlu oleh BANK. -----
- h. Mengeksekusi dan melaksanakan hak-hak BANK atas Agunan ---sebagaimana dimaksud Pasal 17 Perjanjian Kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk mengumumkan nama PENERIMAKREDIT berikut Agunannya dalam segala bentuk dan cara ----apapun, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk -----melakukan pengumuman dalam media massa maupun dalam bentuk-
- i. Melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya hukum lainnya yang dianggap perlu oleh BANK sebagai upaya penyelamatan -dan penyelesaian Kredit, baik yang dilakukan sendiri oleh BANK maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK, ---termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk mengalihkan ----tagihan/piutang BANK kepada PENERIMA KREDIT yang timbul --berdasarkan Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain ------sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Perjanjian Kredit. ----

	PASAL 27
-	
1.	PENERIMA KREDIT dilarang memberikan sesuatu yang dilarang
	berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam -
	bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung
	kepada BANK (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan
	BANK, termasuk namum tidak terbatas pada pegawai BANK), baik -
	sebelum maupun setelah penandatanganan Perjanjian Kredit ini
2.	PENERIMA KREDIT wajib menandatangani pakta integritas yang
	berisi komitmen untuk tidak memberikan sesuatu yang dilarang -
	berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kepada -
	BANK (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan BANK,
and the contraction of the contr	termasuk namum tidak terbatas pada pegawai BANK) sebagaimana-
	dimaksud ayat 18 Pasal ini, dan pakta integritas tersebut
Solimitto consultation consu	merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Milmierromeen	Perjanjian Kredit
_	
-	PENYAMPAIAN LAPORAN INFORMASI PENERIMA KREDIT
Se	tiap informasi PENERIMA KREDIT, antara lain data PENERIMA
KR	EDIT, pemilik dan pengurus, kredit, agunan, penjamin dan
ko	lektibilitas dilaporkan BANK kepada Bank Indonesia atau
Ot	oritas Jasa Keuangan atau instansi berwenang lainnya dalam
Si	stem Informasi PENERIMA KREDIT (SID) atau Sistem Layanan
In	formasi Keuangan (SLIK) atau melalui bentuk penyampaian lainnya
уа	ng diwajibkan dalam ketentuan yang berlaku
	Pasal 29
-	PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1.	Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan
	dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kredit ini -
	akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para

- 1	
	Pihak
2.	Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat,
	maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan
	tersebut melalui Pengadilan
	PASAL 30
1.	Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan
.	diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia
2.	Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala
	akibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang
	tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri
	Jakarta Pusat
1.	Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara BANK dengan
	PENERIMA KREDIT yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit ini
	harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili BANK-
	atau PENERIMA KREDIT dan disampaikan secara langsung atau -
	melalui kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima
	dan tanda tangan penerima) atau telefax dengan konfirmasi
	tertulis melalui kurir pada Hari Kerja berikutnya ke alamat -
	masing-masing yang tersebut di bawah ini atau ke alamat lain-
	yang akan diberitahukan kemudian :
	a. BANK : PT.Bank Negara Indonesia
	(Persero) Tbk
	Divisi Bisnis Korporasi &
	Multinasional 1 Gedung BANK
	Lantai 16 Jalan Jenderal
	Sudirman Kaveling 1
	Jakarta Pusat-10220

	b. PENERIMA KREDIT : PT. Agrinusa Persada Mulia
	Gama Tower Lantai 45
	Jalan HR Rasuna Said
	Kaveling C-22 Jakarta
2.	Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut di -
	atas, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis
	kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kredit ini sebelum
	perubahan alamat tersebut berlaku efektif
3.	Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka
•	surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan
	Perjanjian Kredit ini dianggap telah diberikan semestinya
	dengan cara sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal ini
	PASAL 32
** **	
Seg	gala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau
be:	lum cukup diatur dalam Perjanjian Kredit ini (kecuali perubahan
sul	ku Bunga Kredit dan Denda Tunggakan) akan dibicarakan secara
mus	syawarah oleh Para Pihak, dan akan dituangkan dalam suatu
Ado	dendum yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu-
kes	satuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit
in:	i
	KETERPISAHAN
1.	Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan
	atau kebijakan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau-
	arbitase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari
	ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini menjadi atau dinyatakan-
	tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat
	dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian -

Kredit ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak --

	dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan lainnya yang
	terdapat dalam Perjanjian Kredit ini tidak akan dipengaruhi
	atau dihalangi dengan cara apapun
2.	Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan yang dinyatakan
1	tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat
	dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan-
	dapat dilaksanakan. Untuk itu PENERIMA KREDIT akan
	melaksanakan dan menyerahkan dokumen dokumen tambahan bila
	diminta oleh Bank untuk memberlakukan setiap ketentuan
	Perjanjian Kredit ini yang dinyatakan tidak sah, tidak
	berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan
_	PASAL 34
-	LAIN-LAIN
1.	BANK berhak untuk mentrasfer seluruh hak dan kewajiban yang
Cyrespients	muncul akibat komitmennya atas fasilitas ini kepada institusi-
***************************************	lainnya (bank atau institusi keuangan lainnya) selama jangka -
	waktu fasilitas, dengan sepengetahuan PENERIMA KREDIT minimal-
	7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya
2.	Segala pembayaran yang terkait dengan fasilitas ini akan
	dilaksanakan bebas dan bersih dari segala macam pungutan pajak
	atau segala bentuk pengurangan lainnya. Apabila terdapat
	pengurangan, maka PENERIMA KREDIT akan menambah kekurangannya,
	sehingga pembayaran yang dilakukan setara dengan jumlah tanpa
	pengurangan
3.	Hukum yang berlaku Hukum Indonesia
4.	PENERIMA KREDIT wajib menjalin hubungan baik dengan
•	perkebunan lain sawit disekitar lokasi
5.	Apabila PENERIMA KREDIT mengajukan permohonan penjualan asset
ı	agunan, maka harus disertai dengan penurunan dan atau
_	pelunasan outstanding kewajibannya

6.	Apabila sertifikat SHGU atas kebun telah selesai dan
	diserahkan ke BANK dan diketahui bahwa luas areal kebun
	yang tertera di SHGU lebih kecil dari luas areal yang
,	dbiayai BANK maka :
	11.1. Atas fasilitas kredit yang telah ditarik penuh,
	maka outstanding kredit harus diturunkan/ dilunasi
	sebesar proporsional dengan nilai luas areal SHGU-
	yang telah diserahkan tersebut
	11.2. Atas fasilitas kredit yang belum ditarik penuh/
	terdapat sisa tarik (disponible) maka maksimum
	kredit harus disesuaikan dengan sebesar
	proporsional dengan nilai luas areal SHGU
7.	Apabila sebagian dari kebun yang dibiayai oleh BANK
	dinyatakan sebagai plasma, maka:
	7.1. Atas fasilitas kredit yang telah dicairkan,
	terhadap outstanding tersebut harus diturunkan/
	dilunasi sebesar proporsional dengan nilai luas
	areal SHGU yang telah diserahkan tersebut
	7.2. Atas fasilitas kredit yang belum ditarik penuh/
	terdapat sisa tarik (disponible), akan dilakukan
	penyesuaian terhadap fasilitas kredit PENERIMA
	KREDIT
	7.3. Memberikan kesempatan pertama/right to refusal
	kepada BANK untuk pembiayaan terhadap petani kebun-
1	plasma
	8. PENERIMA KREDIT diminta menjaga/memperpanjang ijin lokasi-
1	selama perusahaan belum memiliki SHGU
	9. PENERIMA KREDIT wajib menjaga komposisi agunan agar nilai-
	aset tetap (tanah dan bangunan) tetap mengcover maksimum -
	fasilitas kreditnya

10. Dilakukan perbandingan realisasi produktivitas perusahaan-
dengan proyeksi. Apabila realisasi produksi dibawah
proyeksi maka perusahaan wajib menyerahkan rencana kerja -
untuk melakukan upaya peningkatan produktifitas
11. PENERIMA KREDIT disarankan memiliki pelabuhan jetty
sendiri sehingga memudahkan perusahaan untuk mengirimkan -
penjualan (CPO) dan transportasi barang perusahaan
12.Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah dar
akan -berlaku di BANK
-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal
tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana
tersebut di atas juga menyatakan telah mengetahui dan memahami
isi akta ini
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri
oleh:
1Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,
pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan
ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -
Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3173075508640007; dan
2Tuan RANANDHANG WIDADI, lahir di Purworejo, pada tanggal
31-03-1982 (tiga puluh satu Maret seribu Sembilan ratus
delapan puluh dua), bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan-
Danau Diatas Nomor 124, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, -

SETWANTARIS di Jakarta,

(Nyonya DJUMINI SETYOADI, SH. MKn.)